

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019

<sup>1</sup>Debby Renita Siregar, <sup>2</sup>Rodeardo Purwana Saragih, <sup>3</sup>Romanti Efrika Banjarnahor

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email : [debby.siregar04@gmail.com](mailto:debby.siregar04@gmail.com), [rodeardosaragih1808@gmail.com](mailto:rodeardosaragih1808@gmail.com),  
[romanti.banjar12@gmail.com](mailto:romanti.banjar12@gmail.com)

Corresponding Mail Author: [debby.siregar04@gmail.com](mailto:debby.siregar04@gmail.com)

---

**Abstract** : This study aims to analyze the Financial Performance of the Regional Government of North Sumatra Province for the 2016-2019 Period. In this study, the type of data used is secondary data. This secondary data source was taken from the North Sumatra Central Statistics Agency (BPS), namely data from the North Sumatra Government Revenue Realization Report for the 2016-2019 period. Analysis of the Financial Performance of the North Sumatra Provincial Government is Measured Based on the Ratio of Independence, Regional Financial Effectiveness, Regional Financial Dependence and Fiscal Decentralization which are Measuring Instruments of Regional Financial Capacity. The results of calculating the regional financial independence ratio for North Sumatra Province during the 2016-2019 period showed an average high figure of 81.62%. The results of calculating the regional financial dependency ratio for North Sumatra Province during the 2016-2019 period on average show a very low figure of 0.13. The calculation results for the fiscal decentralization ratio for North Sumatra Province during the 2016-2019 period show an average low figure of 0.11. Thus, North Sumatra Province has not been fully able to independently finance its annual budget needs. The results of calculating the regional financial effectiveness ratio for North Sumatra Province during the 2016-2019 period on average show effective numbers in carrying out regional autonomy.

**Keywords:** *Financial Performance, Independence Ratio, Effectiveness Ratio.*

---

### I. Pendahuluan

Tujuan utama otonomi daerah secara umum adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri agar pengelolaan keuangan harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing daerah sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Setiap daerah sangat memahami kebutuhan masing-masing daerahnya agar dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sangat berbeda dengan sistem sentralisasi fiskal dimana pemerintah pusat yang mengendalikan keuangan daerah.

Melalui otonomi daerah ini diharapkan akan menciptakan kemandirian daerah, sehingga mempercepat dalam upaya mengejar ketertinggalan dengan daerah lain, serta terciptanya keberhasilan pembangunan di daerah. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu alat yang dapat dipakai dalam menghimpun dana dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 tahun 2005, pasal 4).Kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah.

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2013:182)

## **II. Landasan Teori Dan Metode Penelitian**

### **Landasan Teori**

#### **Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab akan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2008).Menurut Wachid (2014: 2) “ Pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.”

Analisis Kinerja Keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sering dianalisis untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berdasarkan LRA tersebut pembaca dapat membuat analisis laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis pembiayaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pendapatan dan analisis keserasian belanja.

### Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaannya. Menurut Mahsun (2011:135) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kiadah pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim 2008:4).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Halim (2008:4) adapun pihak-pihak yang memiliki berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini yaitu: pihak DPRD, pihak eksekutif, pihak pemerintah pusat ataupun provinsi, serta masyarakat dan kreditor.

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang diukur dengan rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman (Dana Perimbangan).

1. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah merupakan ukuran yang membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Apabila semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat atau pemerintah provinsi.

2. Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah.

3. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas keuangan daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan kemampuan yang riil pada daerah tersebut.

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana menurut Bungin (2015) penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter.

### Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder ini diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara yaitu data dari Laporan Realisasi Pendapatan Pemerintah Sumatera Utara Periode 2016-2019.

### Teknik Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Diukur Berdasarkan Rasio Kemandirian, Efektivitas Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan daerah dan Desentralisasi Fiskal Yang Merupakan Alat Ukur Kemampuan Keuangan Daerah.

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang diukur dengan rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman (Dana Perimbangan). Cara pengukurannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$$

Kriteria dalam menentukan kemandirian keuangan daerah dapat digolongkan sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

### Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah merupakan ukuran yang membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan

daerah. Apabila semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat atau pemerintah provinsi. Cara pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria dalam menentukan kemandirian keuangan daerah dapat digolongkan sebagai berikut :

**Tabel 2. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Ketergantungan
Sangat Tinggi	Diatas 50%
Tinggi	40%-50%
Cukup	30%-40%
Sedang	20%-30%
Rendah	10%-20%
Sangat Rendah	0%-10%

#### Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat disentralisasi fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini dikur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Cara pengukurannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria dalam menentukan kemandirian keuangan daerah dapat digolongkan sebagai berikut :

**Tabel 3. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Ketergantungan
Sangat Baik	Diatas 50%
Baik	40%-50%
Cukup	30%-40%
Sedang	20%-30%
Kurang	10%-20%
Sangat Kurang	0%-10%

#### Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas keuangan daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan kemampuan yang riil pada daerah tersebut. Cara pengukurannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Kriteria dalam menentukan efektivitas keuangan daerah dapat digolongkan sebagai berikut :

**Tabel 4. Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Efektivitas (%)
Sangat Efektif	Diatas 100%
Efektif	90%-100%
Cukup Efektif	80%-90%
Kurang Efektif	60%-80%
Tidak Efektif	Dibawah 60%

### III. Hasil Dan Pembahasan

#### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian	Kriteria	Pola Hubungan
2016	4 954 833 101	5 219 273 756	94,93	Tinggi	Delegatif
2017	5 287 469 402	6 928 134 940	76,32	Tinggi	Delegatif
2018	5 287 469 402	6 928 134 940	76,32	Tinggi	Delegatif
2019	5 761 270 412	7 300 647 588	78,91	Tinggi	Delegatif
Rata-rata			81,62		

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut

Pada tabel 5 di atas, rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara selama periode 2016-2019 adalah sebesar 81,62%, sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah pada Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat kemandirian keuangan daerah tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara selama periode 2016-2019 sudah tidak ada campur tangan Pemerintah Pusat dan dihubungkan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, maka Provinsi Sumatera Utara masuk dalam kriteria tinggi atau delegatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah Provinsi Sumatera Utara telah mandiri dalam melakukan otonomi daerah.

### Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka tingkat ketergantungan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019

Tahun	Dana Perimbangan	Total Penerimaan Daerah	Rasio Ketergantungan	Kriteria
2016	5 219 273 756	4 858 192 786 851	0,10	Sangat rendah
2017	6 928 134 940	5 274 964 884 106	0,13	Sangat rendah
2018	6 928 134 940	5 824 129 357 509	0,11	Sangat rendah
2019	7 300 647 588	4 169 088 475 113	0,17	Sangat rendah
Rata-rata			0,13	

Sumber : BPPRD Provinsi Sumatera Utara dan BPS Sumut

Pada tabel 6 di atas, rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara selama periode 2016-2019 adalah sebesar 0,13, sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah pada Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat ketergantungan keuangan daerah tergolong sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara selama periode 2016-2019 sudah tidak ada campur tangan Pemerintah Pusat. Karena semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat.

### Rasio Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka tingkat ketergantungan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Rasio Desentralisasi Fiskal Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Total Penerimaan Daerah	Rasio Ketergantungan	Kriteria
2016	4 954 833 101	4 858 192 786 851	0,10	Sangat kurang
2017	5 287 469 402	5 274 964 884 106	0,10	Sangat kurang
2018	5 287 469 402	5 824 129 357 509	0,09	Sangat kurang
2019	5 761 270 412	4 169 088 475 113	0,14	Sangat kurang
Rata-rata			0,11	

Sumber : BPPRD Provinsi Sumatera Utara dan BPS Sumut

Pada tabel 7 di atas, rata-rata tingkat desentralisasi fiskal Provinsi Sumatera Utara selama periode 2016 sampai 2020 adalah sebesar 0,11, sehingga Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya bisa mandiri membiayai kebutuhan anggaran setiap tahunnya.

### Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka tingkat efektivitas keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 8. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2016-2020**

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Target Pendapatan Asli Daerah	Rasio Efektivitas	Kriteria
2016	10 440 618 930	9 973 988 772	104,68	Sangat Efektif
2017	12 234 837 882	12 170 582 107	100,53	Sangat Efektif
2018	12 703 058 588	13 037 539 479	97,43	Efektif
2019	13 079 598 635	15 327 752 518	85,33	Cukup Efektif
Rata-rata			96,99	

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut

Pada tabel 8 di atas, rata-rata tingkat efektivitas keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara selama periode 2016 sampai 2020 adalah sebesar 97,59 yang artinya bahwa Provinsi Sumatera Utara sudah cukup efektif.

#### IV. Kesimpulan Dan Saran

##### Kesimpulan

1. Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara selama periode 2016-2019 rata-rata menunjukkan angka yang tinggi yaitu 81,62%. Hal ini menandakan sudah tidak ada campur tangan Pemerintah Pusat dan dihubungkan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, maka Provinsi Sumatera Utara masuk dalam kriteria tinggi atau delegatif,
2. Hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara selama periode 2016-2019 rata-rata menunjukkan angka yang sangat rendah yaitu 0,13. Hal ini membuktikan bahwa Provinsi Sumatera Utara selama periode 2016-2019 tidak memiliki ketergantungan pada dana yang diterima dari pemerintah pusat.
3. Hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal Provinsi Sumatera Utara selama periode 2016-2019 rata-rata menunjukkan angka yang rendah yaitu 0,11. Sehingga, Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya bisa mandiri membiayai kebutuhan anggaran setiap tahunnya.
4. Hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah Provinsi Sumatera Utara selama periode 2016-2019 rata-rata menunjukkan angka yang Efektif dalam melakukan otonomi daerah.

##### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang perlu diberikan yaitu :

1. Untuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara harus mampu lebih meningkatkan potensi pada sumber pendapatan asli daerah dan memanfaatkan sumber daya yang



telah ada. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara juga terus mengupayakan dalam kebijakan otonomi daerah, terkhususnya disektor pendapatan asli daerah.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Dan peneliti selanjutnya dapat melakukan perluasan waktu dan tempat penelitian, serta menggunakan alat pengukuran lainnya sebagai alat analisis kinerja keuangan daerah.

#### **V. Daftar Pustaka**

- Bungin, Burhan. (2015). Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada.
- Melmabessy, Dani. 2022. Analisis Kinerja Pemerintah Kota Jayapura ditinjau dari Rasio Kemandirian daerah, Ketergantungan daerah, Desentralisasi fiskal dan efektivitas.
- Saputra, Dori. 2014. Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat. Artikel Ilmiah : Universitas Negeri Padang.
- Ramadhani, Febby Randria. Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. Jurnal Ekonomi Pembangunan : Universitas Muhammadiyah Malang. 14(1).
- Wahab, La Ode Abdul, dkk. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jaya Pura. Jurnal Keuda. 2(3).